



P U T U S A N
Nomor 326/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALI AMIN alias RADIN Bin GANI;**
2. Tempat lahir : Banjar Agung;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 09 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Banjar Agung Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 09 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2019;
5. Hakim PN sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh **I NYOMAN SUNARTA, S.H** sebagai Advokat paralegal dan POSBAKUM TULANG BAWANG berkantor Dijalan Lintas Timur Unit V Panca Karsa Purnajaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang Lampung;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 326/Pid.Sus/2019/PN.Mgl tanggal 30 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor : 326/Pid.Sus/2019/PN.Mgl tanggal 30 Juli 2019 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALI AMIN Alias RADIN Bin GANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **ALI AMIN Alias RADIN Bin GANI** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda sebesar **Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)** Subsidair **3 (Tiga) Bulan** Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus klip plastik klip yang berisi kristal serupa dengan narkotika.
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terdapat sisa pakai Narkotika.
 - 2 (dua) plastik klip bekas shabu.
 - 2 (dua) plastik pipet plastik.
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk L.

Seluruhnya dipakai dalam perkara An. Chandra Foetra S Bin Emil Foster Simatupang;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

-----Bahwa Terdakwa ALI AMIN Alias RADIN Bin GANI bersama-sama dengan saksi Chandra Foetra S Bin Emil Foster Simatupang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Mup (DPO), Pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019, sekira 21.00 wib atau pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2019, atau pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di dirumah yang beralamat di Kampung Gedung Aji Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala melakukan perbuatan, "*Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*", dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 18 mei 2019 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa bersama Saksi Candra datang kerumah yang beralamatkan di Desa Gedung aji lama kec. Gedung aji lama kab. tulang bawang untuk menemui Sdr. Mup (DPO) kemudian Terdakwa berbincang kepada Sdr. Mup (DPO) tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi Candra membeli narkotika jenis sabu dan berkata "CK yuk?" lalu Saksi Candra menjawab dan berkata "yaudah ayuk ini ada uang dua ratus tambah lagi saja seratus" kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mup (DPO), Selanjutnya Sdr. Mup (DPO) menghubungi seseorang dengan menggunakan Handphone dan berkata "tolong antarkan barang tiga ratus" setelah narkotika jenis sabu diantar oleh seseorang dan diserahkan kepada Sdr.Mup kemudian Terdakwa, Saksi Candra dan Sdr. Mup (DPO) masuk kesalah satu ruangan kemudian Sdr. Mup (DPO) memasukan narkotika jenis sabu kedalam alat hisap sabu yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Sdr.Mup kemudian Terdakwa, Sdr. Mup (DPO), dan Saksi Candra mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut setelah kami selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu sekira pukul 21.30 Wib datang Saksi Rama Refa dan Saksi Inyoman Adiguna yang merupakan Anggota Polisi dari Polres Tulang Tulang Bawang satuan narkotika melakukan menangkap terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah yang beralamat di Desa Gedung aji lama kec. Gedung aji lama kab. tulang bawang dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik kelip bening yang berisi kristallkerystal warna putih yang di duga Narkotika, 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang terdapat sisah pakai narkotika, 2 (dua) buah plastik

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bekas sabu, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet yang berbentuk "L" lalu pada saat polisi melakukan pengeledahan datang masyarakat yang cukup ramai datang melihat hal tersebut polisi langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Candra diamankan di Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari menteri kesehatan RI atau yang berwenang lainnya untuk menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang terdapat sisah pakai narkotika yang beratnya kurang dari 5 (lima) Gram.
- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang terdapat sisah pakai narkotika oleh Balai Laboratorium Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung (Badan POM) Nomor: PM.01.05.100.05.19.134.B dengan kesimpulan positif mengandung "Methamfetamin" (Bukan Tanaman). Methamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

Kedua

-----Bahwa Terdakwa ALI AMIN Alias RADIN Bin GANI bersama-sama dengan saksi Chandra Foetra S Bin Emil Foster Simatupang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Mup (DPO), Pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019, sekira 21.00 wib atau pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2019, atau pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di rumah yang beralamat di Kampung Gedung Aji Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala melakukan perbuatan, "*Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*", dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa bersama Saksi Candra datang kerumah yang beralamatkan di Desa Gedung aji lama kec. Gedung aji lama kab. Tulang Bawang untuk menemui Sdr. Mup (DPO) kemudian Terdakwa berbincang kepada Sdr. Mup

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi Candra membeli narkoba jenis sabu dan berkata "CK yuk?" lalu Saksi Candra menjawab dan berkata "yaudah ayuk ini ada uang dua ratus tambah lagi saja seratus" kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mup (DPO), Selanjutnya Sdr. Mup (DPO) menghubungi seseorang dengan menggunakan Handphone dan berkata "tolong antarkan barang tiga ratus" setelah narkoba jenis sabu diantar oleh seseorang dan diserahkan kepada Sdr.Mup kemudian Terdakwa, Saksi Candra dan Sdr. Mup (DPO) masuk kesalah satu ruangan kemudian Sdr. Mup (DPO) memasukan narkoba jenis sabu kedalam alat hisap sabu yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Sdr.Mup kemudian Terdakwa, Sdr. Mup (DPO), dan Saksi Candra mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut setelah kami selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu sekira pukul 21.30 Wib datang Saksi Rama Refa dan Saksi Inyoman Adiguna yang merupakan Anggota Polisi dari Polres Tulang Tulang Bawang satuan narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan di rumah yang beralamat di Desa Gedung aji lama kec. Gedung aji lama kab. tulang bawang dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristallkerystal warna putih yang di duga Narkotika, 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang terdapat sisah pakai narkoba, 2 (dua) buah plastik klip bekas sabu, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet yang berbentuk "L" lalu pada saat polisi melakukan pengeledahan datang masyarakat yang cukup ramai datang melihat hal tersebut polisi langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Candra diamankan di polres tulang bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjutan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari menteri kesehatan RI atau yang berwenang lainnya untuk menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang terdapat sisah pakai narkoba yang beratnya kurang dari 5 (lima) Gram.
- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang terdapat sisah pakai narkoba oleh Balai Laboratorium Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung (Badan POM) Nomor: PM.01.05.100.05.19.134.B dengan kesimpulan positif mengandung "Methamfetamin" (Bukan Tanaman). Methamfetamin termasuk dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RAMAREFA FEBRIANDRA, SH Bin SYAMSU ABRIANDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan di persidangan.
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang bertugas pada Polres Tulang Bawang.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019, sekira 21.00 wib, bertempat di dirumah yang beralamat di Kampung Gedung Aji Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa saksi dan Tim mendapatkan info dari Masyarakat bahwa ada penyalahguna Narkoba.
- Bahwa saksi langsung kealamat sebuah rumah yang berada dirumah yang beralamat di Kampung Gedung Aji Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa saat dilakukan pengerebekan Terdakwa diamankan bersama dengan saksi Chandra dan 2 (dua) orang lainnya.
- Bahwa pada saat sedang melakukan pengeledahan datang masyarakat yang cukup ramai datang melihat hal tersebut polisi langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Chandra diamankan di polres tulung bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjutan.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristallkristal warna putih yang di duga Narkotika, 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang terdapat sisah pakai narkotika, 2 (dua) buah plastik klip bekas sabu, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet yang berbentuk "L";
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai narkotika.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Satuan Narkotika Polres Tulang Bawang.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat diamankan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **DONY MARWAN Bin JOHAN ISKANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan di persidangan.
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang bertugas pada Polres Tulang Bawang.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019, sekira 21.00 wib, bertempat di dirumah yang beralamat di Kampung Gedung Aji Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa saksi dan Tim mendapatkan info dari Masyarakat bahwa ada penyalahguna Narkoba.
- Bahwa saksi langsung kealamat sebuah rumah yang berada dirumah yang beralamat di Kampung Gedung Aji Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa saat dilakukan pengerebekan Terdakwa diamankan bersama dengan Saksi Chandra dan 2 (dua) orang lainnya.
- Bahwa pada saat sedang melakukan pengeledahan datang masyarakat yang cukup ramai datang melihat hal tersebut polisi langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Chandra diamankan di polres tulang bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjutan.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristallkristal warna putih yang di duga Narkotika, 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang terdapat sisah pakai narkotika, 2 (dua) buah plastik klip bekas sabu, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet yang berbentuk "L";
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai narkotika.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Satuan Narkotika Polres Tulang Bawang.
- Bahwa saat diamankan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan di persidangan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019, sekira 21.00 wib atau pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2019 bertempat di dirumah yang beralamat di Kampung Gedung Aji Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Chandra datang kerumah Sdr.Mup yang beralamat Kampung Gedung Aji Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil.
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa dan Saksi Chandra uang hasil pemberian seseorang kepada Terdakwa dan Saksi Chandra.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Chandra masuk ke salah satu kamar yang dalam rumah tersebut kemudian Sdr. Mup dan Sdr.Ali iuran membeli narkoba dengan cara Sdr.Mup menelepon seseorang yang tidak Terdakwa kenali dan tidak berselang lama datang seseorang dengan membawa bungkusan berisikan narkorika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Chandra serta Sdr. Mup (DPO) dan seseorang lainnya menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian.
- Bahwa setelah menggunakan narkotika Terdakwa langsung diamankan oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Bukan Tanaman.
- Bahwa Terdakwa bersedia membantu pihak yang berwenang dalam mengungkap jaringan tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus klip plastik klip yang berisi kristal serupa dengan narkotika.
2. 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terdapat sisa pakai Narkotika.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



3. 2 (dua) plastik klip bekas shabu.
4. 2 (dua) plastik pipet plastik.
5. 1 (satu) buah pipet berbentuk L.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para saksi anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019, sekira 21.00 wib, bertempat di rumah yang beralamat di Kampung Gedung Aji Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi Chandra datang kerumah Sdr.Mup (Dpo) yang beralamat Kampung Gedung Aji Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa dan Saksi Chandra uang hasil pemberian seseorang kepada Terdakwa dan Saksi Chandra.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Chandra masuk ke salah satu kamar yang dalam rumah tersebut kemudian Sdr. Mup (Dpo) dan Sdr.Ali iuran membeli narkoba dengan cara Sdr.Mup (Dpo) menelepon seseorang yang tidak Terdakwa kenali dan tidak berselang lama datang seseorang dengan membawa bungkus berisikan narkorika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Chandra serta Sdr. Mup (DPO) dan seseorang lainnya menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristalkristal warna putih yang di duga Narkotika, 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang terdapat sisah pakai narkotika, 2 (dua) buah plastik klip bekas sabu, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet yang berbentuk "L".
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
4. Permufakatan Jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **ALI AMIN Alias RADIN Bin GANI** sebagai subjek hukum yang berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan. Bahwa secara objektif, Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dankemampuan secara fisik maupun phisychis yang sehat sehingga tidak terdapat halangan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum. Hal ini telah pula dibuktikan pada waktu Majelis hakim yang mengadili perkara Terdakwa dipersidangan yang terbuka untuk umum pada permulaan persidangan menanyakan identitas Terdakwa yang didasarkan pada berkas perkara dan surat dakwaan Kami yang dijawab oleh Terdakwa dengan membenarkan identitas tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa **ALI AMIN Alias RADIN Bin GANI**, sehingga dengan demikian dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (*error in persona*).

Menimbang, bahwa didalam persidangan terungkap kecakapan Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Hakim dengan lancar dan mengandung nilai penalaran, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa dapat berfikir / memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan bahwa Terdakwa sehat secara fisik maupun phisychis. Sehingga dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tidak pula terdapat alasan untuk

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



meniadakan / menghapuskan / membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa indonesia terbaru, Drs. Suharto dan Drs. Tata Iryanto, terbitan Indah Surabaya, 1996, halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah : “Kuasa atas suatu benda, yang benar, atau memiliki kewenangan atas sesuatu” dengan demikian **Tanpa hak** dapat diartikan sebagai tanpa / tidak memiliki kuasa / kewenangan atas sesuatu, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, disamping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang, atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidanga berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan Terdakwa serta Surat pengujian terhadap terhadap barang bukti diperoleh fakta hukum yang dapat dijadikan petunjuk yaitu bahwa Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019, sekira 21.00 wib bertempat di rumah yang beralamat di Kampung Gedung Aji Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang Terdakwa diamankan pihak kepolisian setelah sebelumnya Terdakwa menggunakan secara bersama-sama Narkotika dan petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terdapat sisa pakai Narkotika dan saat itu Terdakwa melakukan memiliki atau menguasai Narkotika serta Terdakwa tanpa hak atas perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa Menurut Pasal 1 angka 1 UU-RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidanga berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan Terdakwa serta Surat pengujian terhadap barang bukti diperoleh fakta hukum yang dapat dijadikan petunjuk yaitu bahwa Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019, sekira 21.00 wib bertempat di dirumah yang beralamat di Kampung Gedung Aji Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang Terdakwa diamankan pihak kepolisian setelah sebelumnya Terdakwa menggunakan secara bersama-sama Narkotika dan petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirem yang masih terdapat sisa pakai Narkotika dan saat itu Terdakwa melakukan memiliki atau menguasai Narkotika serta Terdakwa tanpa hak atas perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4 Permufakatan Jahat :

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Butir Ke- 18 UU. RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan **Permufakatan Jahat** Adalah adanya Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongko atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memneri konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidanga berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan Terdakwa serta Surat pengujian terhadap barang bukti diperoleh fakta hukum yang dapat dijadikan petunjuk yaitu bahwa Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019, sekira 21.00 wib bertempat di dirumah yang beralamat di Kampung Gedung Aji Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang Terdakwa diamankan pihak kepolisian setelah sebelumnya Terdakwa menggunakan secara bersama-sama Narkotika dan petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirem yang masih terdapat sisa pakai Narkotika dan saat itu Terdakwa melakukan memiliki atau menguasai Narkotika serta Terdakwa tanpa hak atas perbuatan tersebut.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Permufakatan Jahat telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal Memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus klip plastik klip yang berisi kristal serupa dengan narkotika, 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terdapat sisa pakai Narkotika, 2 (dua) plastik klip bekas shabu, 2 (dua) plastik pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet berbentuk L, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ALI AMIN alias RADIN Bin GANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus klip plastik klip yang berisi kristal serupa dengan narkotika.
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terdapat sisa pakai Narkotika.
 - 2 (dua) plastik klip bekas shabu.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2019/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) plastik pipet plastik.
- 1 (satu) buah pipet berbentuk L.

Seluruhnya dipakai dalam perkara An. Chandra Foetra S Bin Emil Foster Simatupang;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin**, tanggal **16 September 2019** oleh kami **Yunizar Kilat Daya, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Aris Fitra Wijaya, SH, MH.** Dan **Donny, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **17 September 2019** oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Sungkono, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri **Ardi Herlian Syah, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, Penasihat Hukum Terdakwa serta dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Aris Fitra Wijaya, SH, MH

Yunizar Kilat Daya, SH, MH

Donny, SH

Panitera Pengganti

Sungkono, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2019/PN.Mgl